



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA NAGARI TIKU SELATAN KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Nagari Tiku Selatan Nomor 02/PP.04.1-BA/1306.01.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI TIKU SELATAN KECAMATAN TANJUNG MUTIARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiku Selatan
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TIKU SELATAN,

ttd

SEPTO PRASETIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 49 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA NAGARI TIKU SELATAN
 KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA NAGARI TIKU SELATAN KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
 KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Meri Andani	P	1	Jorong Gasan Kaciak
2	Nia Puteri Handayani	P	2	Jorong Gasan Kaciak
3	Ardiman	L	3	Jorong Gasan Kaciak
4	Rori Josmita	P	4	Jorong Gasan Kaciak
5	Neli Azmi	P	5	Jorong Gasan Kaciak
6	Guspia Nengsih	P	6	Jorong Gasan Kaciak
7	Fera Rosma Gusmita	P	7	Jorong Gasan Kaciak
8	Nelpia Yulisman	P	8	Jorong Gasan Kaciak
9	Yolla Seffiyani	P	9	Jorong Banda Gadang
10	Sulasri	P	10	Jorong Banda Gadang
11	Agusmaini	P	11	Jorong Banda Gadang
12	Deri Oktavia	P	12	Jorong Banda Gadang
13	Saripaheni	P	13	Jorong Banda Gadang
14	Boy Irawan	L	14	Jorong Pasia Tiku
15	Devi Marleni	P	15	Jorong Pasia Tiku
16	Ami Yulianti	P	16	Jorong Pasia Tiku
17	Suci Handayani	P	17	Jorong Pasia Tiku
18	Yullaili Putri Susanti	P	18	Jorong Pasia Tiku
19	Oetari Prihatini	P	19	Jorong Pasia Tiku
20	Neria Jasman	P	20	Jorong Pasia Tiku
21	Gema Pratama	L	21	Jorong Pasia Tiku
22	Yusnida	P	22	Jorong Pasia Tiku
23	Oji Kurniawan	L	23	Jorong Pasia Tiku
24	Elida	P	24	Jorong Pasa Tiku
25	Nofia Natalia	P	25	Jorong Pasa Tiku

26	Merriy	P	26	Jorong Pasa Tiku
27	Deni Malinda	P	27	Jorong Pasa Tiku
28	Dinda Rezkia	P	28	Jorong Pasa Tiku
29	Desi Badratul H	P	29	Jorong Pasa Tiku
30	Fajri Wahyudi	L	30	Jorong Pasa Tiku
31	Agusmira	P	31	Jorong Sungai Nibung
32	Junefni	P	32	Jorong Sungai Nibung
33	Seli Yenti	P	33	Jorong Sungai Nibung
34	Rika Purnama Sari	P	34	Jorong Sungai Nibung
35	Ema Putri Salma	P	35	Jorong Sungai Nibung
36	Alifa Zahra	P	36	Jorong Kampung Darek
37	Andre Lesmana	L	37	Jorong Kampung Darek
38	Tesya Neks Widri	P	38	Jorong Kampung Darek
39	Fitri Andeni	P	39	Jorong Pasia Paneh
40	Trisa Putri	P	40	Jorong Pasia Paneh

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TIKU SELATAN,

ttd

SEPTO PRASETIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,

